

**MOTIVASI ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN DAN ASPEK HUKUMNYA  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG  
(Syamsur Tasir, SH ; 19 Halaman)**

**ABSTRAK**

Pembinaan anak merupakan bahagian dari pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi yang tidak selalu membawa dampak yang bersifat positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang bersifat negatif yang pada gilirannya digunakan terutama usaha – usaha atau tindakan yang mengarah kriminal atau kejahatan.

Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak berbeda dengan apa kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi didalam penerapan hukumannya hakim sudah membedakan dengan pelaku dewasa. Berdasarkan hasil penelitian hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku anak sudah mempertimbangkan dimana hakim memberikan hukuman berupa tindakan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. Bispa dalam hal ini juga memberikan penyuluhan dan keterampilan dan bagi anak yang masih dalam pendidikan, maka pendidikan tidak terputus selama anak dibina. Motivasi anak melakukan kejahatan pada umumnya : untuk mendapatkan uang / kebutuhan ekonomi, pengaruh VCD Porno, pendidikan dan keluarga yang berantakan.

Penelitian ini dilakukan di BISPA dan Pengadilan Negeri Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang didapat melalui literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Untuk data sekunder ini didukung oleh data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan kemudian dari data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan secara umum.

## I. PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketetapan MPR No II / MPR / 1983 adalah : "Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya". Pernyataan ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau kepuasan bathiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan saja tetapi yang lebih dipentingkan adalah keselarasan dan keseimbangan diantara keduanya yaitu kebutuhan bathiniah dan lahiriah kan adalah keselarasan dan keseimbangan diantara keduanya yaitu kebutuhan bathiniah dan lahiriah. Pembangunan bukan hanya untuk satu golongan masyarakat atau sebahagian masyarakat saja, melainkan untuk semua lapisan masyarakat baik tua, muda, maupun anak – anak.

Dengan demikian masalah pembinaan anak merupakan bahagian dari pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi baik di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang teknologi yang tidak selalu membawa dampak yang bersifat positif tetapi juga membawa dampak yang bersifat negatif terutama di gunakan usaha – usaha atau tindakan – tindakan yang mengarah kriminal atau kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia selalu ada tidak akan habis – habisnya selama terjadinya kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat, hanya saja bentuk dan modus operandinya selalu berubah – ubah sesuai dengan kehidupan yang bersifat dinamis.

Pelaku kejahatan ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi dapat juga dilakukan oleh anak – anak meskipun kejahatan yang dilakukan anak sama jenisnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kecenderungan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak – anak yang menjurus kepada tindakan yang bersifat kriminal merupakan dorongan untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangannya serta perlindungan terhadap anak – anak untuk tidak terjerat dalam tindakan kriminal.

Usaha perlindungan terhadap anak – anak ini sebenarnya sudah ada, hal ini dapat kita lihat dalam Undang – Undang Dasar 1945 terutama dalam pasal 34 ditegaskan bahwa :

Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak – anak terlantar.

Kemudian tahun 1979 pemerintah mengeluarkan UU No 4 tahun 1979 “Tentang kesejahteraan anak”. Kemudian tahun 1997 mengeluarkan UU No 3 tahun 1997 yang memberikan keleluasaan bagi hakim memberikan

keputusan yang tepat dan bijaksana, jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana).

Meskipun peraturan / undang – undang telah ditetapkan oleh pemerintah sedemikian rupa, namun yang menjadi masalah pokok yang sebahagian besar dihadapi oleh negara berkembang, termasuk negara Indonesia yaitu masih banyaknya anak – anak harus memikul tanggungjawab di luar batas kemampuannya sebagai dari kenyataan kehidupan yang dihadapinya antara lain kehidupan sosial, ekonomi, sosial budaya yang tidak mendukung anak – anak untuk memenuhi hak – hak dasarnya.

Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat juga terjadi bagi anak – anak di daerah Kodya Tk II Padang, dimana di dalam kenyataannya atau didalamnya prakteknya masih banyak anak – anak melakukan kejahatan bahkan ada yang berulang kali, seolah – olah mereka (anak – anak) tidak jera dengan hukuman yang telah diberikan. Hal ini membuat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai "Motivasi anak melakukan kejahatan serta aspek hukumnya".

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa yang menjadi motivasi anak melakukan kejahatan
- b. Apa saja jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak – anak

- c. Apa saja bentuk pembinaan yang diberikan oleh Bispia terhadap anak yang melakukan kejahatan
- d. Bentuk pidana yang diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan

## II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### **Tujuan Penelitian :**

Penelitian ini diharapkan untuk mencapai tujuan – tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui motivasi anak – anak melakukan kejahatan
- b. Untuk mengetahui jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak – anak
- c. Untuk mengetahui bentuk pembinaan yang diberikan oleh Bispas
- d. Untuk mengetahui bentuk pidana yang diterapkan oleh hakim

### **Manfaat Penelitian :**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam hal mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang tepat terhadap perlindungan anak
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para orang tua, para pendidik dan masyarakat agar anak – anak tidak terlanjur kepada tindakan kriminal.

### III. TINJAUAN PUSTAKA

Kejahatan merupakan hasil penyimpangan perilaku yang bersifat negatif yang dapat membahayakan kepentingan individu, masyarakat dan negara yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Kejahatan ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa dan anak – anak. Dalam undang – undang Pengadilan anak yaitu undang – undang No 3 tahun 1997 bahwa anak yang melakukan tindak pidana c.q kejahatan disebut dengan anak nakal, yang dimaksud dengan anak ialah :

Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

"Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan".

Adapun ciri – ciri dari anak nakal ini adalah :

- a. Yang melakukan tindak pidana
- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua / wali / pengasuh

- c. Yang sering meninggalkan rumah tanpa izin pengetahuan orang tua / wali / pengasuh
- d. Yang bergaul dengan penjahat – penjahat atau orang – orang tidak bermoral, sedang anak – anak tersebut mengetahui hal itu.
- e. Yang kerap kali mengunjungi tempat – tempat terlarang bagi anak
- f. Yang sering menggunakan kata – kata kotor
- g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak (Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993 : 9 – 10)



#### **IV. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu melihat kenyataan yang ada di tengah – tengah masyarakat yang dibandingkan dengan ketentuan undang – undang yang berlaku, dengan maksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi yang ada.

Untuk pendekatan masalah digunakan pendekatan secara yuridis dengan bentuk penelitian empiris (sosiologis) yaitu lebih menekankan pada aspek hukum dan motivasinya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dihubungkan dengan praktek yang ada atau kenyataan yang ada di lapangan.

##### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Polresta Padang dan di Pengadilan Negeri Padang.

##### **Sumber Data**

- a. Data sekunder diperoleh melalui literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan :
  - Mempelajari dokumen (data – data) yang ada kaitan dengan masalah yang diteliti

- wawancara
  - a. Dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang
  - b. Dengan anak pelaku kejahatan yang jumlah respondennya ditentukan kemudian.

### **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan secara umum.

## **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Motivasi Anak Melakukan Kejahatan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan maka terdapat beberapa motivasi dari si anak untuk melakukan kejahatan, motivasi mana satu sama lainnya berbeda.

1. Keadaan Ekonomi / untuk mendapatkan uang karena keadaan hidup yang sulit, menyebabkan banyak anak – anak dan kalangan keluarga mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Dari data yang didapat di lapangan, jenis kejahatan yang banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian, ini salah satu cara dari anak untuk mendapatkan uang, karena diantara mereka banyak yang tidak punya pekerjaan dan putus sekolah.

#### **2. Faktor Pendidikan**

Dari sekian banyak pelaku kejahatan oleh anak pada umumnya mereka hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak sampai menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD ini. Kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang melakukan kejahatan tidak memikirkan atau memperdulikan akibat dari kejahatannya.

3. Sering dimarahi orang tua

Diantara anak tersebut, motivasi melakukan kejahatan karena sering dimarahi orang tua, sebagai akibat keluarga yang tidak rukun atau berantakan, sedangkan mereka butuh kasih sayang dan biaya yang cukup dari orang tua.

4. Pengaruh Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah anak sering bergaul dengan anak – anak yang tidak baik dan bertingkah laku yang melanggar norma hukum, agama dan kesopanan

5. Kebutuhan Seksual

Akibat merajalelanya peredaran VCD Porno dan tidak terkendali, sehingga VCD Porno ini tidak saja dipertontonkan oleh orang dewasa saja, tetapi anak – anak juga dengan mudah mendapatkan tanpa adanya kontrol atau pengawasan dari aparat pemerintah mengenai izinnya, serta orang tua karena kesibukannya masing – masing. Pengaruhnya terhadap anak yang menonton VCD Porno ini melakukan perbuatan – perbuatan yang seharusnya belum sepantasnya anak melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa kejahatan yang menjurus kepada delik susila yaitu kejahatan

perkosaan dan kejahatan cabul, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan sebagai akibat pengaruh VCD porno yang telah dilihatnya.

**b. Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh anak**

Tabel I

Tahun 1998

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Menghancurkan barang dengan kekerasan yang mengakibatkan luka	4
2	Merusak barang	2
3	Pencurian biasa	11
4	Pencurian di malam hari	18
5	Pemerasan dengan pengancaman	3
6	Penganiayaan	2
7	Perkosaan	1
8	Perbuatan cabul	1
9	Penganiayaan yang mengakibatkan kematian	1
	Jumlah	43 Kasus

Sumber Data : Polresta Padang

Tabel I

Tahun 1999

Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh anak

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Pencurian Biasa	7
2	Pencurian di malam hari	12
3	Pemerasan dengan pengancaman	1
4	Merusak barang	2
5	Menghancurkan barang dengan kekerasan yang mengakibatkan luka	2
6	Penggelapan	1
7	Penadahan	1
	Jumlah	26 Kasus

Sumber Data : Polresta Padang

Tabel I

Tahun 2000

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Menghancurkan barang dengan kekerasan yang mengakibatkan lukanya orang lain	3
2	Pencurian biasa	15
3	Pencurian di malam hari	9
4	Penadahan	1
5	Penganiayaan	2
6	Pembunuhan	1
7	Perbuatan kekerasan dengan ancaman	3
	Jumlah	34 Buah

Sumber Data : Polresta Padang

Analisis :

Dari tabel I, II dan tabel III tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak berbeda jenisnya yaitu :

1. Menghancurkan barang dengan kekerasan yang mengakibatkan luka
2. Merusak barang

3. Pencurian biasa
4. Pencurian di malam hari
5. Pemerasan dengan pengancaman
6. Penggelapan
7. Penganiayaan
8. Menghilangkan nyawa / pembunuhan
9. Perbuatan cabul
10. Penadahan
11. Perkosaan

Diantara jenis kejahatan tersebut di atas, maka kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah "perbuatan pencurian" yang melanggar pasal 362 dan pasal 363 KUH Pidana.

Tetapi ada beberapa kejahatan yang dapat dianggap serius dan meresahkan masyarakat yang sepatutnya tidak dilakukan oleh anak yaitu perbuatan pembunuhan dan perkosaan. Namun kenyataannya dari hasil penelitian di lapangan, perbuatan itu dapat dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan oleh adanya kaitan atau hubungannya dengan motivasi si anak melakukan kejahatan diantaranya adalah kebutuhan akan uang dan kebutuhan seksual.



**c. Bentuk Pembinaan yang diberikan oleh BISPA terhadap anak yang melakukan kejahatan**

Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh Bispa terhadap anak yang menjalani hukuman pidana maksimal 5 bulan, dan biasanya mereka ini ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Padang adalah :

1. Berupa keterampilan
2. Kalau masih sekolah, tetap melanjutkan sekolahnya, tetapi tetap dalam pengawasan dari petugas Bispa
3. Pendidikan agama
4. Penyuluhan
5. Olah raga

**d. Bentuk Pidana diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan**

Terhadap pelaku anak, maka lamanya hukuman dan jenis yang diterapkan berbeda dengan pelaku dewasa, meskipun perbuatannya sama, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, dan menghindarkan stigma, yang bersifat negatif terhadap kejiwaannya, kalau seandainya hukuman yang diterapkan sama dengan pelaku dewasa. Untuk menghindari hal ini, maka berdasarkan hasil penelitian, maka pada umumnya Hakim memberikan putusan / vonis kepada anak, hanya berupa : hukuman percobaan atau pidana yang jangka waktunya maksimal 5 bulan potong selama anak ditahan

sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel IV ini , yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

Tabel I

Tahun 2000

No	Jenis Pidana	Jumlah
1	Hukuman percobaan – masa tahanan	20
2	Hukuman pidana maksimal 3 bulan – masa tahanan	33
3	Hukuman pidana maksimal 6 bulan – masa tahanan	35
4	Dikirim ke lembaga pemasyarakatan anak di Tanjung Pati untuk dididik atau diserahkan kepada negara	15
	Jumlah	103 Buah

Dari tabel IV di atas, terlihat Hakim dalam memberikan suatu keputusan berupa hukuman terhadap pelaku anak memang sudah selektif dan bijaksana mengingat pelaku anak dengan pelaku dewasa mempunyai perbedaan baik dari segi kejiwaan maupun motivasi melakukan kejahatan, meskipun perbuatan atau kejahatan yang

dilakukan oleh anak tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Meskipun dalam tabel IV di atas, ada juga Hakim memberikan jenis hukuman pidana dengan mengirimkannya ke Lembaga Pemasyarakatan anak di Tanjung Pati, tetapi di dalam lembaga pemasyarakatan anak di Tanjung Pati ini tidak sama dengan apa yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Di lembaga pemasyarakatan anak di Tanjung Pati, anak dibina dan dididik, kalau ia berkeinginan sekolah, maka mereka melanjutkan ke sekolahnya atau memberikan keterampilan yang sifatnya bermanfaat dan mendidik si anak.

Biasanya anak yang dikirim untuk dibina dan dididik di lembaga pemasyarakatan Tanjung Pati ini adalah mereka yang melakukan perbuatan berulang kali dan kejahatan yang membahayakan nyawa, delik susila dan menghilangkan nyawa orang lain seperti pembunuhan, serta untuk mengantisipasi keresahan masyarakat.

## **VI. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi anak melakukan kejahatan karena, kebutuhan ekonomi / uang, rumah tangga yang tidak harmonis, diajak teman atau pengaruh lingkungan, dan kebutuhan seksual. Tingkat pendidikan dari anak yang melakukan kejahatan adalah sekolah dasar (SD) dan pengangguran.

Adapun jenis kejahatan yang dilakukan berbeda, tetapi sudah ada perbuatan atau kejahatan yang meresahkan masyarakat yang menurut usianya juga tidak sepatasnya melakukan perbuatan tersebut, seperti pembunuhan dan perkosaan. Hukuman yang diterapkan oleh Hakim sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam undang – undang yang berlaku.

### **Saran – saran**

Perlunya penertiban dari aparat pemerintah yang berwenang terhadap peredaran VCD porno, dan memberikan sanksi yang bersifat positif terhadap anak – anak yang menganggur seperti memberikan pelatihan – pelatihan yang membuat mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri.

## KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Arif Gosita, 1995. Masalah Perlindungan Anak, Akademi, Jakarta

Irma Setiowati Sumitro, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, UI – Press, Jakarta

Siti Rahayu, Agung Wahyono, 1993. Tinjauan tentang Peradilan Anak Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Perundang – undangan

Undang – undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak